

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya, baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari buku-buku karya ilmiah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Rahin menggadaikan sawah kepada Murtahin dengan uang senilai Rp. 90.000.000 dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk membayar kembali hutangnya. Hanya saja jika Rahin ada uang Rahin harus membayar untuk menebus sawah tersebut. Lalu setelah beberapa bulan Rahin mengusulkan untuk mengelola sawah dengan akad sewa lalu Murtahin menyetujui dan terbentuklah dua akad antara Rahin dan Murtahin yaitu akad sewa dan gadai.

Proses pelaksanaan gadai yang dilakukan rahin dan murtahin mengandung unsur riba yang berarti haram dan tidak diperbolehkan. Karna murtahin mengambil manfaat dan keuntungan dari marhun walaupun rahin memberikan hak atas marhun tetap saja hak murtahin hanyalah menahan dan memelihara bukan mengambil manfaat atau keuntungan.

Dampak positif dan negative dari transaksi ini adalah ;

- a. Dengan uang gadai tersebut kebutuhan rahin jadi terbantu.
- b. Tidak adanya batas waktu dalam perjanjian membantu/ mengurangi beban rahin agar rahin bisa menabung untuk membayar hutangnya.
- c. Tidak adanya bunga untuk membayar hutang juga membantu beban rahin, karena banyak instansi yang menawarkan gadai dengan berbagai nilai bunga.

Dampak negative

- a. terjadinya riba pada murtahin, karena adanya pemanfaatan barang gadai dalam transaksi tersebut memungkinkan akad tersebut mengandung riba.
 - b. Biaya sewa yang dibayarkan rahin tentu saja membebankan. Karna selain membayar hutang pokoknya rahin juga membayar sewa.
2. Menurut hukum Islam dalam bermuamalat baiknya kita saling membantu dan menolong saja, jangan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Transaksi sewa yang dilakukan rahin tidak sah karena sawah tersebut masih hak rahin, dan murtahin hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan karena:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه البخاري)

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak yang akan melakukan transaksi muamalah khususnya gadai baiknya mencari tau terlebih dahulu apakah transaksi yang akan di lakukan boleh dilakukan atau tidak agar tidak merugikan siapapun baik dunia maupun akhirat, jika kita tidak mengerti baiknya bertanya kepada orang yang mengerti.
2. Karna banyaknya ulama yang tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai yang menghasilkan riba ada baiknya kita menggadaikan barang berupa surat berharga saja yang sifatnya hanya bisa disimpan seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah dll, karena surat berharga tidak akan bisa di dimanfaatkan jika bukan milik sendiri dan instansi manapun tidak akan menerimanya.